

BAB V

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Xtra Amanat Konsultan telah melakukan perhitungan sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013 dari Januari-Juni 2018 dan PP No. 23 Tahun 2018 dari Juli sampai dengan Desember 2018.
2. Perhitungan PPh badan dengan menggunakan tarif pasal 17 UU PPh berdasarkan laporan laba rugi dan dilakukan rekonsiliasi fiskal. Perbedaan perhitungan dengan tarif PPh final UMKM dengan menggunakan PP No. 46 tahun 2013 dan PP No. 23 tahun 2018 perhitungannya hanya dari omset per-bulan dikalikan 1% pada bulan Januari-Juni, lalu dikalikan 0,5% pada Juli-Desember 2018. Dan tidak menggunakan laporan keuangan laba rugi serta tidak harus di rekonsiliasi fiskal.
3. Perhitungan PPh badan dengan menggunakan PPh Final UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 dan PP No. 23 tahun 2018 menghasilkan PPh badan yang jumlahnya lebih kecil sehingga lebih menguntungkan bagi PT. Xtra Amanat Konsultan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT. Xtra Amanat Konsultan, peneliti dapat memberikan saran sebagai agar:

Sebaiknya PT. Xtra Amanat Konsultan melakukan pelatihan terhadap karyawan baru atau junior untuk mengetahui peraturan-peraturan perpajakan terbaru, juga pelatihan untuk akuntansi.